

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan dimana Pemerintah memiliki hak untuk Mengatur dan mengurus daerahnya. Dimana pemerintah daerah harus dapat mengelolah potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sendiri. Sehingga dapat meningkatkan perkembangan perekonomian dan meningkatkan kesejateraan bagi masyarakatnya di daerahnya.

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dijelaskan Bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan, dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah inidiharapan mampu memberi kebijakan yang baik bagi daerah terkait untuk dapat berkembang dan memperbaiki kesejateraan masyarakatnya.. Dengan adanya hal ini. daerah terkait di tuntutan untuk lebih aktif dalam upaya mengembangkan Potensi-potensi sumber ekonomi yang ada di miliki daerahnya. supaya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut terus meningkat dan pendapatan Daerah pun bertambah.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah ini di butuhkan sumber pembiayaan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan ini bergantung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun

2014 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di sebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- pajak daerah.
- restribusi daerah.
- hasil pengolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- lain-lain PAD yang sah.

Oleh karenan itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan dana Pendapatan Asli Daerah Daerah (PAD) secara optimal, sehingga ke tersedianya keuangan daerah ini dapat digunakan untuk berbagai proyek atau kegiatan pembangunan. Maka dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana. Hal ini menjadi tujuan bagi Otonomi daerah. Supaya Dengan adanya Sumber-sumber Potensi dana ini daerah yang terkait bisa mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya secara mandiri.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangkalan
Tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan
2014	19.900.396.017
2015	16.981.194.113
2016	15.100.362.779
2017	15.662.532.460
2018	14.682.564.847

Sumber Dinas Pendapatan Kab,Bangkalan

Berdasarkan Tabel 1.1 Realisasi pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Bangkalan tahun Anggaran 2014-2018 diatas, memperhatikan bahwa

penerimaan restribusi daerah di Kabupaten bangkalan pada tahun 2018 ini mengalami penurunan pendapatan di komponen Retribusi Daerah. Dalam hal ini Pemerintahan kabupaten Bangkalan harus melakukan kebijakan-kebijakan dalam menggali pontesi-potensi sumber pendapatan daerah dan mengelolah keuangan daerah untuk suatu pembagunan dan meningkatkan kesejateraan masyarakatnya. Salah satunya Restribusi yang memiliki potensi dalam meningkatkan pedapatan kabupaten bangkalan salah satunya Restibusi pasar.

pasar adalah tempat tempat bertemunya antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses interaksi jual beli yang secara langsung dimana pedagang memperdagangkan barang atau jasa dan melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaannya. Pasar daerah adalah tempat yang disediakan untuk pedagang terdiri atas bangunan berbentuk kios, los, tenda dan bentuk bangunan lainnya serta halaman, peralatan dan khusus disediakan untuk pedagang dan pembeli yang ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten dan khusus untuk para pedagang. Dengan Pelayan yang di berikan pemerintah terhadap pelayanan publik ini, para pedagang wajib memberi kontribusi yakni dengan Membayar restribusi atau pajak yang telah di setuju oleh kedua pihak. Dengan adanya restribusi ini Pemerintah diharapkan mampu dalam memanfaatkan Somber-sumber dana yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasar tradisional memiliki peran penting dalam aktivitas perekonomian yaitu sebgai pusat perekonomian suatu daerah. Pasar Tradisional penting dan menyatu dalalam kehidupan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pasar sebagai sutatu tempat transaksi jual beli suatu barang atau

produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimana semakin banyak Para pedagang yang berjualan di pasar maka pendapatan restibusi pasar itu sendiri akan mengalami kenaikan dalam Pendapatan restribusi Daerah.

Tabel 1.2
Pendapatan Retribusi Pasar Kabupaten Bangkalan
Tahun 2014-2018

Retribusi Pasar	Realisasi
2014	3.977.618.461,00
2015	4.069.172.504,00
2016	4.047.503.037,00
2017	4.063.637.549,00
2018	4.083.735.052,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kab.Bangkalan

Berdasarkan Tabel 1.2 Pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2018 dapat dilihat bahwa pendapatan dari komponen Retribusi pasar mengalami peningkatan di selama 5 tahun terakhir ini. dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sering mengalami hambatan dimana kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar dimana dalam hal ini perlu pengawasan dan kesadaran wajib retribusi. pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku terutama mengenai pengetahuan masyarakat, sistem yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut. maka dalam penelitisn ini akan meneliti **“Pelilaku Pedagang dalam membayar retrinbusi Pasar”**

..

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian ini sebagai berikut.

- Bagaimana perilaku pedagang dalam membayar retribusi pasar?

1.3 Tujuan Peneliti

Sesuai dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang pasar dalam membayar retribusi pasar di pasar bangkalan.

1.4 Manfaat Peneitian

Dengan adanya penulisan penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dimana penulisan penelitian ini dapat memberi maanfaat secara teoritis. Yang dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk ilmu ekonomi tentang proses pemungutan retribusi pasar.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Dalam penulisan ini. bagi penulis ini sebagai tambahan ilmu tentang ekonomi dimana cara atau proses restribusi pasar.

b) Bagi Pembaca

Sebagai bahan infoemasi dan dapat juga sebagai bahan refrensi bagi peneliti yang akan membahas penelitian restribusi.

c) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan acuan bagaimana merusmukan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga kinerja pasar tradisional di kabupaten bangkalan, dan juga sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten bangkalan. Khususnya Dinas Perdagangan dalam pengelolaan pasar yang ada di Kabupaten Bangkalan.